



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**

**PEKERJAAN :
BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA
KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG
DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

1.1 Gambaran Umum

Kecamatan Poncowarno merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan, yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Poncowarno dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/ maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Poncowarno harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; dan
4. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Poncowarno, antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan Desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Poncowarno dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan

pendidikan dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Poncowarno, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Poncowarno.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut, Kecamatan Poncowarno merencanakan akan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa se-Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

Dan agar diperoleh hasil yang lebih baik dalam penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa se-Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 diperlukan Jasa *Event Organizer* (EO).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang – Undang No 6 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomer 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
7. Permendagri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Perbup Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

1. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa se-Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
2. Terwujudnya Perangkat Desa yang semakin Aktif dan tertib dalam pengelolaan administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

2.2 Tujuan

Tujuan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, yaitu :

1. Supaya acara jadi lebih tertata dan terkonsep sehingga dapat menjadi acuan kegiatan selanjutnya;
2. Dengan Jasa Event Organizer (EO) diharapkan menyiapkan rencana alternatif untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan.
3. Diharapkan acara menjadi lebih efektif dan efisien karena dikerjakan oleh yang berpengalaman dibidang Event Organizer.
4. Meningkatkan kinerja dan etos kerja Sumber Daya Manusia pada Lembaga Kemasyarakatan Desa terkait pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat.

3. TARGET

Target Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara adalah terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Desa se-Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dengan baik dan lancar dengan jumlah peserta 769 orang.

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Peningkatan Kapasitas /Rapat/Sosialisasi, meliputi:

- Menyediakan makan dan minum
- Menyediakan Kaos peserta
- Dekorasi dan perlengkapannya
- Sound system, dan
- Tenaga pendukung

5. NAMA ORGANISASI

- Instansi : Pemerintah Kabupaten Kebumen
- Satuan Kerja : Kecamatan Poncowarno
- Nama PPK : Wikan Tris Junanto,S.Sos
- NIP : 196710071988031001
- Jabatan : Camat Poncowarno

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYANYA

Pembiayaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dengan pagu sebesar Rp 57.710.000,- (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	2	3	4
1	Jamuan Makan dan Minum	769	Dus
2	Kaos Peserta	769	Buah
3	Dekorasi dan perlengkapannya	3	paket
4	Sound system	3	paket
5	Tenaga pendukung	3	orang

7. LOKASI PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen di 3 (tiga) desa yaitu di Desa Jatipurus, Desa Karangtengah dan Desa Kedungdowo

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas RT/RW dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dengan

9. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA

- Mebelair
- Gedung/Tenda beserta kelengkapan pendukung.
- Sound system dan perlengkapannya
- Tenaga Pendukung

10. PERSYARATAN PENYEDIA

- Penyedia Berbentuk Badan Usaha atau Perseorangan
- Memiliki Surat Perijinan yang masih berlaku (NIB Kode KBLI 82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
- Memiliki NPWP

11. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA

Penyedia Jasa bertanggungjawab secara profesional atas jasa penyelenggaraan acara (Event Organizer) yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.

12. PRODUK AKHIR

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dapat melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa se-Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 yang berjalan baik dan lancar dengan jumlah peserta 769 orang.

13. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara. Hal-hal lain yang belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dituangkan dalam Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja (SPK).

20 Juni 2024
Poncowarno
Pemerintah Kabupaten Kebumen
Kecamatan Poncowarno
KEMANTRIAN JUNANTO, S.Sos
NIP 196710071988031001

